



**PUTUSAN**  
Nomor 71/Pid.B/2018/PN.MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Topan Amirullah Als. Topan ;
2. Tempat Lahir : Wotu ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kau, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Lutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 5 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan rumah negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;

Bahwa Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan terhadap hal itu, terdakwa

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeritersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 71/Pid.B/2018/PN Mltanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2018/PN Mltanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwaserta memperhatikan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TOPAN AMIRULLAH alias TOPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TOPAN AMIRULLAH alias TOPAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengartanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 9 Juli 2018 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTAMA :

Bahwa terdakwa **TOPAN AMIRULLAH alias TOPAN** bersama-sama dengan **WAHYU ADAM BIN ABIDIN alias ADAM** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **IVAN ALIAS ANCONA** dan **FEBRI AFANDI ALIAS FEBRI** (dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat Tanggal 04 Mei 2018 sekitar Jam 20.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2018, bertempat bertempat di Lorong V Trans Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, "**Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**" yaitu saksi **DEDI EFENDI**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama saksi **WAHYU ADAM BIN ABIDIN alias ADAM** bersama FEBRI, dan IVAN ALIAS ANCONA sedang minum minuman keras Ballo / Tuak dipinggir sungai Lorong II . Sekitar Jam 18.30 Wita, kemudian terdakwa berteman meninggalkan tempat tersebut menuju ke kelorong 5 Trans Desa Puncak Indah, dirumah kost teman saksi **WAHYU ADAM BIN ABIDIN alias ADAM** . Setelah tiba di orong 5, terdakwa berteman kemudian bersiap-siap hendak menuju keacara hiburan di Lapangan Malili . Pada saat sedang bersiap menuju ke lapangan andi nyiwi, terdakwa melihat saksi **DEDI EFENDI** sedang duduk diatas motor, kemudian mengingat kalau , Saksi DEDI EFENDI karena sekitar tahun lalu terdakwa pernah dikejar oleh saksi DEDI EFENDI berteman bertempat di Lapangan Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur dan pada saat itu mereka mengejar tersangka sambil membawa parang, sehingga terdakwa dendam.
- Selanjutnya kemudian terdakwa bertanya kepada RIFAL sambil berkata berkata "**Siapa namanya itu temanmu** " kemudian dijawab oleh RIFAL "**DEDI** " , lalu terdakwa berkata kepada saksi **DEDI EFENDI** "**Anak Tarengge Ko Le** " dijawab oleh saksi **DEDI EFENDI** "**Iya anak tarengge Ka** " sehingga salah satu pelaku yakni FEBRI mendekati saksi **DEDI EFENDI** sambil berkata "**Jago Anak Tarengge Le** " dijawab oleh Korban "**Tidak Ji Juga** " . Terdakwa yang sudah yakin kalau saksi **DEDI EFENDI** yang pernah mengejar terdakwalangsung emosi dan langsung menarik kerah baju saksi **DEDI EFENDI** dan langsung memukul kepala saksi **DEDI EFENDI** dengan menggunakan kepala tangan dan di ikuti FEBRI namun dihalangi oleh Lelaki NIZAR, pada saat bersamaan muncul dari belakang ADAM yang juga memukul saksi **DEDI EFENDI** dengan menggunakan Kepala tangan kanan yang mengenai kepala bagian atas saksi **DEDI EFENDI** dan kembali diikuti oleh FEBRI tetapi berhasil dihalangi oleh Lelaki NIZAR, melihat hal tersebut ANCONA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IVAN berdiri dan mencabut sebilah senjata tajam jenis badik dari Pinggang sebelah kanannya kemudian langsung mengayunkan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah saksi **DEDI EFENDI** dan ditangkap oleh saksi saksi **DEDI EFENDI** sehingga mengenai Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan jari Kelingking tengah sebelah kiri dan pada ayunan kedua mengenai Lutut sebelah kiri saksi saksi **DEDI EFENDI**, kemudian terdakwa berteman lari meninggalkan saksi saksi **DEDI EFENDI**, karena masyarakat sekitar sudah keluar dan menyuruh bubar.

- Bahwa peran dari terdakwa bersama-sama dengan **WAHYU ADAM BIN ABIDIN alias ADAM** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **IVAN ALIAS ANCONA** dan **FEBRI AFANDI ALIAS FEBRI** (dalam daftar pencarian orang) yaitu :

- Terdakwa menarik kerah baju saksi **DEDI EFENDI** dan langsung memukul kepala saksi **DEDI EFENDI** dengan menggunakan kepalan tangan
- Saksi **WAHYU ADAM BIN ABIDIN alias ADAM** meninju dengan kepala tangan terenggam dan mengenai kepala saksi **DEDI EFENDI**.
- **FEBRI AFANDI ALIAS FEBRI**, meninju kepala saksi **DEDI EFENDI** dengan menggunakan tangan kanannya.
- **IVAN ALIAS ANCONA** melakukan penikaman terhadap saksi **DEDI EFENDI**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **WAHYU ADAM BIN ABIDIN alias ADAM** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **IVAN ALIAS ANCONA** dan **FEBRI AFANDI ALIAS FEBRI** (dalam daftar pencarian orang), saksi **DEDI EFENDI** mengalami lukadibagian tangan dan kaki berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Malili Nomor : 189 / ADM / Pusk-MII / 2018, Tanggal 05 Mei 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| - Kepala             | : Tidak ada kelainan   |
| - Dahi               | : Tidak ada kelainan   |
| - Mata               | : Tidak ada kelainan   |
| - Telinga            | : Tidak ada kelainan   |
| - Hidung             | : Tidak ada kelainan   |
| - Pipi               | : Tidak ada kelainan   |
| - Mulut              | : Tidak ada kelainan   |
| - Leher              | : Tidak ada kelainan   |
| - Dada               | : Tidak ada kelainan   |
| - Punggung           | : Tidak ada kelainan   |
| - Perut              | : Tidak ada kelainan   |
| - Anggota gerak atas | : Tampak luka terbuka di jari tangan kiri (ibu jari Uk $\pm 1,5$ Cm x 0,2 Cm, pada jari telunjuk Uk $\pm 1$ Cm x 0,2 |

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm, jari tengah Uk  $\pm$  1 Cm x 0,5 Cm, dan jari kelingking Uk  $\pm$  1 Cm x 0,5 Cm ).

- Anggota gerak bawah : Tampak luka terbuka pada lutut kaki kiri Uk  $\pm$  Panjang 2 Cm x Lebar 1 Cm dalam 1 Cm, luka tepi rata .
- Genetalia : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban, ditemukan adanya luka terbuka pada jari jari tangan kiri dan luka terbuka dilutut kaki kiri diakibatkan oleh benturan benda tajam.

- Bahwa terdakwa bersama teman-teman melakukan pemukulan terhadap saksi **DEDI EFENDI** di pinggir jalan yang mengakibatkan masyarakat sekitar keluar karena adanya keributan yang dilakukan oleh terdakwa berteman.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **WAHYU ADAM BIN ABIDIN alias ADAM** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **IVAN ALIAS ANCONA** dan **FEBRI AFANDI ALIAS FEBRI** (dalam daftar pencarian orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **TOPAN AMIRULLAH alias TOPAN** bersama-sama dengan **WAHYU ADAM BIN ABIDIN alias ADAM** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **IVAN ALIAS ANCONA** dan **FEBRI AFANDI ALIAS FEBRI** (dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat Tanggal 04 Mei 2018 sekitar Jam 20.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2018, bertempat bertempat di Lorong V Trans Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, "**telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**" terhadap saksi korban saksi **DEDI EFENDI**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama saksi **WAHYU ADAM BIN ABIDIN alias ADAM** bersama FEBRI, dan IVAN ALIAS ANCONA sedang minum minuman keras Ballo / Tuak dipinggir sungai Lorong II . Sekitar Jam 18.30 Wita, kemudian terdakwa berteman meninggalkan tempat tersebut menuju ke kelorong 5 Trans Desa Puncak Indah, di rumah kost teman saksi **WAHYU ADAM BIN ABIDIN alias ADAM** . Setelah tiba di Lorong 5, terdakwa berteman kemudian bersiap-siap hendak menuju keacara hiburan di Lapangan Malili . Pada saat sedang bersiap menuju ke

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII





lapangan Andi Nyiwi, terdakwa melihat saksi **DEDI EFENDI** sedang duduk diatas motor, kemudian mengingat kalau , Saksi DEDI EFENDI karena sekitar tahun lalu terdakwa pernah dikejar oleh saksi DEDI EFENDI berteman bertempat di Lapangan Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur dan pada saat itu mereka mengejar tersangka sambil membawa parang, sehingga terdakwa dendam.

- Selanjutnya kemudian terdakwa bertanya kepada RIFAL sambil berkata berkata “ **Siapa namanya itu temanmu** “ kemudian dijawab oleh RIFAL “ **DEDI** “ , lalu terdakwa berkata kepada saksi **DEDI EFENDI** “ **Anak Tarengge Ko Le** “ dijawab oleh saksi **DEDI EFENDI** “ **Iya anak tarengge Ka** “ sehingga salah satu pelaku yakni FEBRI mendekati saksi **DEDI EFENDI** sambil berkata “ **Jago Anak Tarengge Le** “ dijawab oleh Korban “ **Tidak Ji Juga** “. Terdakwa yang sudah yakin kalau saksi **DEDI EFENDI** yang pernah mengejar terdawalangsur emosi dan langsung menarik kerah baju saksi **DEDI EFENDI** dan langsung memukul kepala saksi **DEDI EFENDI** dengan menggunakan kepalan tangan dan di ikuti FEBRI namun dihalangi oleh Lelaki NIZAR, pada saat bersamaan muncul dari belakang ADAM yang juga memukul saksi **DEDI EFENDI** dengan menggunakan Kepalan tangan kanan yang mengenai kepala bagian atas saksi **DEDI EFENDI** dan kembali diikuti oleh FEBRI tetapi berhasil dihalangi oleh Lelaki NIZAR, melihat hal tersebut ANCONA alias IVAN berdiri dan mencabut sebilah senjata tajam jenis badik dari Pinggang sebelah kanannya kemudian langsung mengayunkan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah saksi **DEDI EFENDI** dan ditangkap oleh saksi saksi **DEDI EFENDI** sehingga mengenai Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan jari Kelingking tengah sebelah kiri dan pada ayunan kedua mengenai Lutut sebelah kiri saksi saksi **DEDI EFENDI**, kemudian terdakwa berteman lari meninggalkan saksi saksi **DEDI EFENDI**, karena masyarakat sekitar sudah keluar dan menyuruh bubar.
- Bahwa peran dari terdakwa bersama-sama dengan **WAHYU ADAM BIN ABIDIN** alias **ADAM** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **IVAN ALIAS ANCONA** dan **FEBRI AFANDI ALIAS FEBRI** (dalam daftar pencarian orang) yaitu :
  - Terdakwa menarik kerah baju saksi **DEDI EFENDI** dan langsung memukul kepala saksi **DEDI EFENDI** dengan menggunakan kepalan tangan
  - Saksi **WAHYU ADAM BIN ABIDIN** alias **ADAM** meninju dengan kepala tangan terenggam dan mengenai kepala saksi **DEDI EFENDI**.
  - **FEBRI AFANDI ALIAS FEBRI**, meninju kepala saksi **DEDI EFENDI** dengan menggunakan tangan kanannya.
  - **IVAN ALIAS ANCONA** melakukan penikaman terhadap saksi **DEDI EFENDI**.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **WAHYU ADAM BIN ABIDIN alias ADAM** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **IVAN ALIAS ANCONA** dan **FEBRI AFANDI ALIAS FEBRI** (dalam daftar pencarian orang), saksi **DEDI EFENDI** mengalami lukadibagian tangan dan kaki berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Malili Nomor : 189 / ADM / Pusk-MII / 2018, Tanggal 05 Mei 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Dahi : Tidak ada kelainan
- Mata : Tidak ada kelainan
- Telinga : Tidak ada kelainan
- Hidung : Tidak ada kelainan
- Pipi : Tidak ada kelainan
- Mulut : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : Tampak luka terbuka dijari tangan kiri (ibu jari Uk  $\pm$  1,5 Cm x 0,2 Cm, pada jari telunjuk Uk  $\pm$  1 Cm x 0,2 Cm, jari tengah Uk  $\pm$  1 Cm x 0,5 Cm, dan jari kelingking Uk  $\pm$  1 Cm x 0,5 Cm ).
- Anggota gerak bawah : Tampak luka terbuka pada lutut kaki kiri Uk  $\pm$  Panjang 2 Cm x Lebar 1 Cm dalam 1 Cm, luka tepi rata .
- Genetalia : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban, ditemukan adanya luka terbuka pada jari jari tangan kiri dan luka terbuka dilutut kaki kiri diakibatkan oleh benturan benda tajam..

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **WAHYU ADAM BIN ABIDIN alias ADAM** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **IVAN ALIAS ANCONA** dan **FEBRI AFANDI ALIAS FEBRI** (dalam daftar pencarian orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana .

Menimbang, bahwadi depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi DEDI EFENDI:**

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan jika pemukulan dan penikaman terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar jam 20.15 Wita di Lorong 5 traans Ds.Puncak Indah kec. Malili Kab. Lutim;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah, Terdakwa, FEBRI, dan WAHYU ADAM sedangkan yang melakukan penikaman adalah IVAN alias ANCONA;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa dirinya dipukul dengan cara Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi Saksi Korban yang sementara duduk didepan kos Saksi Korban dilorong 5 trans Desa Puncak Indah, kemudian FEBRI bersama dengan temannya ANCONA, TERDAKWA, ADAM memukul Saksi Korban kemudian ANCONA ingin menusuk perut Saksi Korban namun Saksi Korban tangkap pisaunya yang mengakibatkan ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari kelingking pada tangan kiri Saksi Korban terluka, Saksi Korban kemudian ingin lari namun ANCONA menikam pada bagian lutut kaki sebelah kiri dan Saksi Korban terjatuh kemudian Saksi Korban ditarik oleh DARWIS lari kebelakang rumah/ kos;
- Bahwa kejadian itu bermulaketika Saksi Korban duduk diatas motor didepan kos lalu datang Terdakwa TOPAN duduk dibawah depan saksi, Lelaki FEBRI duduk dibawah sebelah kanan saksi sedangkan ADAM duduk diatas motor samping motor saksi. Tidak lama kemudian terdakwa TOPAN bertanya kepada RIVAL bahwa siapa namanya temanmu sambil menunjuk ke arah Saksi Korban, kemudian RIVAL mengatakan DEDI, kemudian FEBRI bertanya kepada saksi dengan mengatakan "ANAK TARENGGEKO LE?", namun saksi tidak menjawab tetapi saksi hanya senyum-senyum, lalu Terdakwa TOPAN mengatakan Lagi kepada Saksi Korban "ANAK TARENGGE JAGO-JAGO LE" kemudian Saksi Korban

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII





jawab "TIDAKJI", lalu Terdakwa TOPAN langsung emosi dan berdiri lalu mengatakan "DISINIMI DILIHAT JAGONYA ANAK TARENGGE", Kemudian Terdakwa TOPAN langsung berdiri memukul Saksi Korban pada bagian kepala kemudian FEBRI berdiri dan langsung memukul Saksi Korban pada bagian kepala juga, kemudian datang lagi ADAM memukul kepala Saksi Korban lalu datang DARWIS menolong dengan membawa kebelakang lalu datang ANCONA ingin menikam perut Saksi Korban namun Saksi Korban menangkap pisaunya yang mengakibatkan luka pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan jari kelingking tangan kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban ingin kabur dengan melompat lewat tembok teras namun datang lagi ANCONA menikam lutut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh lalu diselamatkan lagi oleh DARWIS dan lari bersama kebelakang rumah kos dan bersembunyi;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa TOPAN, ANCONA, FEBRI, ADAM;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa akibat pemukulan dan penikaman tersebut saksi terhalang melakukan aktivitas sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi DARWIS:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pemukulan dan penikaman tersebut terjadi pada hari Ju'mat tanggal 4 Mei 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita di depan Kontrakan SYIFA TAYLOR , Trans Lrg. 5, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah DEDI EFENDI sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa TOPAN bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bahwa yang Saksi lihat langsung ditempat kejadian saat itu dimana ANCONA alias IVAN melakukan penusukan terhadap DEDI EFENDI dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang Saksi tidak ketahui pasti ukuran dari senjata tajam jenis

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII



- badik tersebut , sedangkan terdakwa TOPAN, FEBRI dan ADAM memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman mengakibatkan Saksi Korban mengalami Luka terbuka pada bagian Ibu jari, jari telunjuk, Jari tengah dan Jari Kelingking tangan sebelah kiri , Luka terbuka pada bagian Lutut sebelah kiri, dan bengkak pada bagian kepala sebelah atas;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun penyebab terjadinya penganiayaan tersebut yang saksi ketahui, dengar dan lihat langsung sebelum penganiayaan tersebut yakni diawali dengan terjadinya pertengkaran mulut antara terdakwa TOPAN Berteman yang merupakan Pemuda Wotu dengan saksi korban DEDI EFENDI yang merupakan Pemuda Tarengge yang intinya Pelaku masih memiliki dendam terhadap pemuda Tarengge ditambah pelaku berteman yang datang dalam keadaan mabuk karena dipengaruhi minuman keras;
  - Bahwa pemukulan terhadap Terdakwa berhenti setelah ada yang berteriak untuk memanggil polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi WAHYU ADAM BIN ABIDIN alias ADAM:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemukulan dan penikaman terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Jumat Tanggal 4 Mei 2018 sekitar Jam 20.00 Wita bertempat di Lorong V Trans Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu Saksi melakukan pemukulan terhadap DEDI yaitu bersama sama dengan FEBRI dan TOPAN dan IVAN ALIAS ANCONA;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa adapun caranya saksi berteman melakukan pemukulan terhadap DEDI Yaitu dengan cara terlebih dahulu FEBRI meninju DEDI sebanyak satu kali yang saat itu duduk dimotor. Disaat bersamaan saksi maju dan juga meninju kepala DEDI sebanyak satu kali. Saat itu FEBRI kemudian dilerai dan saksi juga kemudian dilerai

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh warga . Belakangan saksi ketahui kalau ternyata sebelum saksi dan Lk. FEBRI mengeroyok DEDI, ternyata terdakwa TOPAN yang lebih dahulu tiba ditempat tersebut, ternyata telah terlebih dahulu memukul DEDI dan belakangan setelah saksi tiba dirumah kost teman Saksi, Saksi mendengar kalau ternyata DEDI telah ditikam oleh salah seorang teman Saksi yakni IVAN ALIAS ANCONA .

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi melakukan pemukulan terhadap DEDI oleh karena pada saat itu teman saksi yakni FEBRI memukul DEDI tersebut, saksipun yang saat itu dalam keadaan mabuk minuman keras, langsung ikut memukul saksi korban DEDI EFENDI;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu Saksi kalau saat itu Saksi meninju dengan kepala tangan terenggam dan mengenai kepala saksi korban DEDI EFENDI. Begitu pula dengan FEBRI, saat itu saksi melihatnya meninju kepala DEDI dengan menggunakan tangan kanannya. Adapun TOPAN dan IVAN ALIAS ANCONA, Saksi tidak mengetahuinya dengan persis mengenai bagian mana dari tubuh DEDI yang ditikam oleh IVAN alias ANCONA dan bagaimana cara terdakwa TOPAN memukul saksi korban DEDI EFENDI;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saat itu sekitar Jam 17.30 Wita saksi bersama dengan FEBRI, terdakwa TOPAN dan IVAN ALIAS ANCONA dan seorang temannya yang saksi tidak tahu namanya, minum minuman keras Ballo / Tuak dipinggir sungai Lorong II . Sekitar Jam 18.30 Wita, saksi berteman meninggalkan tempat tersebut dan kembali kelorong 5 Trans Desa Puncak Indah, dirumah kost teman Saksi. Setelah tiba, Saksi berteman kemudian mandi dan ganti pakaian dan setelah itu keluar dan hendak menuju keacara hiburan di Lapangan Malili karena ada acara Ulang Tahun Luwu Timur .Saksi Kemudian melihat FEBRI memukul seseorang yang sedang duduk di atas motor dan saat itu juga saksi langsung refleks dan memukul orang tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu Saksi tidak melihat secara langsung IVAN ALIAS ANCONA saat menikam DEDI, begitu pula dengan terdakwa TOPAN, Saksi tidak melihatnya melakukan pemukulan terhadap

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI. Sedangkan FEBRI, Saksi melihatnya secara langsung saat meninju DEDI dan saat itu juga Saksi langsung ikut meninju DEDI tersebut;

- Bahwa saat itu saksi dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap Lk. DEDI, begitu pula dengan Lk. FEBRI dan Lk. TOPAN dan Lk. IVAN ALIAS ANCONA, dan juga akibat dari pengaruh minuman keras Ballo atau Tuak yang saksi berteman konsumsi sebelumnya;
- Bahwa Saksi langsung lari ketika mendengar ada orang yang berteriak untuk lapor polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEDI EFENDI adalah Terdakwa bersama IVAN alias ANCONA, FEBRI, WAHYU ADAM ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap DEDI EFENDI pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di depan kontrakan SYIFA TAILOR Lorong 5 Trans desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEDI EFENDI karena Terdakwa merasa dendam pada anak-anak Desa Tarengge karena pernah dikejar dengan parang,
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEDI EFENDI dengan cara memukul kepala bagian kanan saksi korban DEDI EFENDI dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap saksi korban DEDI EFENDI adalah IVAN alias ANCONA ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, Alat bukti surat yang Dihadirkan di persidangan berupa Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Malili No: 189/ADM/PUSK-MII/V/2018 tanggal 5 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumbah jabatan Kedokteran oleh dr. Andi Sri Wahyuni, dimana saksi korban Dedi Efendi, dilakukan Pemeriksaan Luar dan ditemukan adanya luka terbuka di jari-jari tangan kiri dan luka terbuka di lutut kaki kiri diakibatkan oleh benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan terdakwa serta hasil Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan adanya persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa TOPAN AMIRULLAH Alias TOPAN bersama dengan teman-temannya terhadap saksi korban DEDI EFENDI;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 20:00 Wita di rumah tempat kost Saksi Korbandi depan kontrakan SYIFA TAILOR Lorong 5 Trans desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban dikarenakan Terdakwa memiliki dendam masa lalu kepada anak-anak Tarengge karena pernah dikejar dengan parang oleh anak-anak Tarengge;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada jari-jari tangan kiri dan luka terbuka di lutut kaki kiri diakibatkan oleh benturan benda tajam berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Malili No: 189/ADM/PUSK-MII/V/2018 tanggal 5 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumbah jabatan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII





- Kedokteran oleh dr. Andi Sri Wahyuni, sehingga Saksi Korban terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari ;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Korban bermula ketika Saksi Korban duduk diatas motor didepan kos lalu datang Terdakwa TOPAN duduk dibawah depan saksi, Lelaki FEBRI duduk dibawah sebelah kanan saksi sedangkan ADAM duduk diatas motor samping motor saksi. Tidak lama kemudian terdakwa TOPAN bertanya kepada RIVAL bahwa siapa namanya temanmu sambil menunjuk ke arah Saksi Korban, kemudian RIVAL mengatakan DEDI, kemudian FEBRI bertanya kepada saksi dengan mengatakan "ANAK TARENGGEKO LE?", namun saksi tidak menjawab tetapi saksi hanya senyum-senyum, lalu Terdakwa TOPAN mengatakan Lagi kepada Saksi Korban "ANAK TARENGGE JAGO-JAGO LE" kemudian Saksi Korban jawab "TIDAKJI", lalu Terdakwa TOPAN langsung emosi dan berdiri lalu mengatakan "DISINIMI DILIHAT JAGONYA ANAK TARENGGE", Kemudian Terdakwa TOPAN langsung berdiri memukul Saksi Korban pada bagian kepala kemudian FEBRI berdiri dan langsung memukul Saksi Korban pada bagian kepala juga, kemudian datang lagi ADAM memukul kepala Saksi Korban lalu datang DARWIS menolong dengan membawa kebelakang lalu datang ANCONA ingin menikam perut Saksi Korban namun Saksi Korban menangkap pisaunya yang mengakibatkan luka pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan jari kelingking tangan kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban ingin kabur dengan melompat lewat tembok teras namun datang lagi ANCONA menikam lutut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh lalu diselamatkan lagi oleh DARWIS dan lari bersama kebelakang rumah kos dan bersembunyi;
  - Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Korban telah ada perdamaian yang ditunjukkan pula di depan persidangan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan Dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan Pertama telah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana , Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktahukum tersebut diatas dan berdasarkan alat bukti surat , ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan alternatifPertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara Terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka-luka;

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barangsiapa ” dalam KUHP hanyalah ditujukan terhadap orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang didakwa telah dilakukan olehnya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (stivzwijgen element van eek delictie) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toelichting Van Barheit dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa TOPAN AMIRULLAH Alias TOPAN merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Secara Terang-terangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan di muka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 10/K/Kr/1975 yang pada intinya berbunyi bahwa secara terang-terangan berarti

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersembunyi, sehingga cukup apabila ada kemungkinan orang lain bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa yaitu :

Pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 20:00 Wita di rumah tempat kost Saksi Korban di depan kontrakan SYIFA TAILOR Lorong 5 Trans desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, terdakwa TOPAN AMIRULLAH alias TOPAN telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Korban DEDI EFENDI bersama-sama dengan teman-temannya yaitu WAHYU ADAM, IVAN alias ANCONA dan FEBRI. Pemukulan terhadap Saksi Korban bermula ketika Saksi Korban duduk diatas motor didepan kos lalu datang Terdakwa TOPAN duduk dibawah depan saksi, Lelaki FEBRI duduk dibawah sebelah kanan saksi sedangkan ADAM duduk diatas motor samping motor saksi. Tidak lama kemudian terdakwa TOPAN bertanya kepada RIVAL bahwa siapa namanya temanmu sambil menunjuk ke arah Saksi Korban, kemudian RIVAL mengatakan DEDI, kemudian FEBRI bertanya kepada saksi dengan mengatakan "ANAK TARENGGEKO LE?", namun saksi tidak menjawab tetapi saksi hanya senyum-senyum, lalu Terdakwa TOPAN mengatakan Lagi kepada Saksi Korban "ANAK TARENGGE JAGO-JAGO LE" kemudian Saksi Korban jawab "TIDAKJI", lalu Terdakwa TOPAN langsung emosi dan berdiri lalu mengatakan "DISINIMI DILIHAT JAGONYA ANAK TARENGGE", Kemudian Terdakwa TOPAN langsung berdiri memukul Saksi Korban pada bagian kepala kemudian FEBRI berdiri dan langsung memukul Saksi Korban pada bagian kepala juga, kemudian datang lagi ADAM memukul kepala Saksi Korban lalu datang DARWIS menolong dengan membawa ke belakang lalu datang ANCONA ingin menikam perut Saksi Korban namun Saksi Korban menangkap pisaunya yang mengakibatkan luka pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan jari kelingking tangan kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban ingin kabur dengan melompat lewat tembok teras namun datang lagi ANCONA menikam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lutut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh lalu diselamatkan lagi oleh DARWIS dan lari bersama kebelakang rumah kos dan bersembunyi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa perbuatan pemukulan tersebut dilakukan secara terang-terangan, yaitu tempat dimana orang-orang dapat melihat atau berlalulalang yaitu di depankontrakan SYIFA TAILOR Lorong 5 Trans desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang banyak orang dapat melihat karena berada ditepi jalan raya, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur "secara terang-terangan" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dimana tindakan tersebut dilakukan dengan cara menyatukan suatu kekuatan atau tenaga;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap orang atau barang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemukulan terhadap Saksi Korban bermula ketika Saksi Korban duduk diatas motor didepankos lalu datang Terdakwa TOPAN, Lelaki FEBRI dan WAHYU ADAM. Tidak lama kemudian terdakwa TOPAN bertanya kepada RIVAL bahwa siapa namanya temanmu sambil menunjuk ke arah Saksi Korban, kemudian RIVAL mengatakan DEDI, kemudian FEBRI bertanya kepada saksi dengan mengatakan "ANAK TARENGGEKO LE?", namun saksi tidak menjawab tetapi saksi hanya senyum-senyum, lalu Terdakwa TOPAN mengatakan Lagi kepada Saksi Korban "ANAK TARENGGE JAGO-JAGO LE" kemudian Saksi Korban jawab "TIDAKJI", lalu Terdakwa TOPAN langsung emosi dan berdiri lalu mengatakan "DISINIMI DILIHAT JAGONYA ANAK

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARENGGE", Kemudian Terdakwa TOPAN langsung berdiri memukul Saksi Korban pada bagian kepala kemudian FEBRI berdiri dan langsung memukul Saksi Korban pada bagian kepala juga, kemudian datang lagi ADAM memukul kepala Saksi Korban lalu datang DARWIS menolong dengan membawa kebelakang lalu datang ANCONA ingin menikam perut Saksi Korban namun Saksi Korban menangkap pisaunya yang mengakibatkan luka pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan jari kelingking tangan kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban ingin kabur dengan melompat lewat tembok teras namun datang lagi ANCONA menikam lutut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwaterdakwa TOPAN AMIRULLAH alias TOPAN telah melakukan kekerasan dan pemukulan kepada Saksi Korban diikuti oleh FEBRI, WAHYU ADAM kemudian diikuti dengan IVAN alias ANCONA yang sempat menikam Saksi Korban sehingga mengakibatkan sakitnya orang dengan demikian unsur "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, Bahwa R. Sugandhi SH, dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Hal. 108, menyatakan luka berat atau luka parah antara lain: penyakit atau luka yang tak mungkin dapat sembuh atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya bila masih dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut tidak dapat digolongkan dengan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat yang Dihadirkan di persidangan berupa Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Malili No: 189/ADM/PUSK-MII/V/2018 tanggal 5 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumbah jabatan Kedokteran oleh dr. Andi Sri Wahyuni, dimana saksi korban Dedi Efendi, dilakukan Pemeriksaan Luar dan ditemukan adanya luka terbuka di jari-jari tangan kiri dan luka terbuka di lutut kaki kiri diakibatkan oleh benturan benda tajam;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan didukung oleh fakta-fakta di persidangan dan hasil Visum et Repertum, maka terhadap unsur “mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

### Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

### Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai;

Mengingat, Ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOPAN AMIRULLAH Alias TOPAN** identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami, **KHAIRUL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H., RENO HANGGARA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PERI MATO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Mahyudin, S.H.

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua,

Khairul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN MII